



WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 25

TAHUN 2010

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 25 TAHUN 2010

TENTANG

KENDARAAN TIDAK BERMOTOR DI KOTA YOGYAKARTA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa kendaraan tidak bermotor merupakan salah satu alternatif transportasi yang nyaman, aman, ekonomis dan ramah lingkungan, maka agar tercipta ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan perlu adanya pengaturan mengenai ketentuan teknis dan operasional kendaraan tidak bermotor;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan;
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Tata Ruang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Angkutan Jalan;
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 1993 tentang Marka Jalan;
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 61 Tahun 1993 tentang Rambu-Rambu Lalu Lintas Jalan;
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 62 Tahun 1993 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 65 Tahun 1993 tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir untuk Umum;
16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 69 tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan;

Nomor 25 Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2010

17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 3 Tahun 1994 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pemakai Jalan;
18. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 48 Tahun 1997 tentang Kendaraan Tidak Bermotor dan Penggunaannya di Jalan;
19. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1961 tentang pemberian nomor, pemeriksaan dan mengemudikan kendaraan umum tidak bermotor;
20. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta No. 122/KPTS/1985 tentang Pengaturan Becak;
21. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta No. 9 Tahun 1985 tentang Larangan Pemberian Ijin Usaha, Memproduksi, Merakit, dan Menerima/Mendatangkan Becak dari Luar Daerah;
22. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1993 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;
23. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2001 tentang Perijinan Angkutan.

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
TENTANG KENDARAAN TIDAK BERMOTOR
DI KOTA YOGYAKARTA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
3. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah organisasi perangkat daerah yang berwenang di bidang transportasi.
5. Kendaraan Tidak Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia atau hewan, diantaranya adalah : sepeda, sepeda tandem, becak, kereta yang ditarik hewan, kereta dorong atau tarik.
6. Kendaraan tidak bermotor umum adalah setiap kendaraan tidak bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
7. Sepeda adalah moda transportasi beroda dua yang dioperasikan dengan tenaga manusia.
8. Becak adalah moda transportasi beroda tiga yang dikemudikan orang, dengan tenaga manusia.
9. Kereta ditarik hewan adalah moda transportasi yang dioperasikan dengan tenaga hewan dan dipergunakan untuk mengangkut orang atau barang, diantaranya adalah gerobak, kereta kuda.
10. Gerobak adalah moda transportasi yang dioperasikan dengan tenaga hewan dan digunakan sebagai angkutan barang.
11. Kereta kuda adalah moda transportasi yang dioperasikan dengan tenaga kuda dan dipergunakan sebagai angkutan penumpang.
12. Kereta dorong atau tarik adalah moda transportasi yang dijalankan dengan cara didorong atau ditarik dengan tenaga manusia.
13. Angkutan adalah pemindahan orang dan atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan sarana tertentu.
14. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas.
15. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang lainnya yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas.

16. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan, orang dan hewan di jalan.
17. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
18. Fasilitas Parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada satu kurun waktu.
19. Muatan sumbu adalah jumlah tekanan roda-roda dari satu sumbu terhadap jalan.

BAB II

KETENTUAN KENDARAAN TIDAK BERMOTOR

Bagian Pertama

Ukuran Kendaraan Tidak Bermotor

Pasal 2

- (1) Ukuran utama kendaraan tidak bermotor jenis sepeda tidak termasuk muatannya adalah :
 - a. sepeda roda 2 (dua):
 1. lebar maksimum 550 mm;
 2. tinggi maksimum 1.100 mm;
 3. panjang maksimum 2.100 mm.
 - b. sepeda tandem
panjang maksimum adalah 2 (dua) kali panjang sepeda roda dua;
- (2) Ukuran utama kereta kuda tidak termasuk muatannya adalah :
 - a. kereta kuda yang ditarik dengan 1 (satu) ekor kuda
 1. lebar maksimum 1.700 mm;
 2. tinggi maksimum 2.250 mm;
 3. panjang maksimum 5.250 mm;
 - b. kereta kuda yang ditarik dengan 2 (dua) ekor kuda atau lebih
 1. lebar maksimum 2.000 mm;
 2. tinggi maksimum 2.300 mm;
 3. panjang maksimum 6.000 mm.

- (3) Ukuran utama gerobak tidak termasuk muatannya adalah :
- a. gerobak yang ditarik dengan 1 (satu) ekor hewan
 1. lebar maksimum 2.200 mm;
 2. tinggi maksimum 2.200 mm;
 3. panjang maksimum 5.000 mm.
 - b. gerobak yang ditarik dengan 2 (dua) ekor hewan
 1. lebar maksimum 2.000 mm;
 2. tinggi maksimum 2.700 mm;
 3. panjang maksimum 5.400 mm.
- (4) Ukuran utama kendaraan tidak bermotor jenis becak tanpa muatan adalah :
- a. lebar maksimum 1.500 mm;
 - b. tinggi maksimum 1.800 mm;
 - c. panjang maksimum 2.800 mm;
 - d. jarak diantara as, muka dan belakang, paling sedikit 1,3 m.
- (5) Ukuran utama kendaraan tidak bermotor jenis kereta dorong atau tarik adalah :
- a. lebar maksimum 1.500 mm;
 - b. tinggi maksimum 2.000 mm;
 - c. panjang maksimum 2.500 mm.

Pasal 3

Kendaraan tidak bermotor jenis kereta dorong yang tingginya melebihi bahu orang yang mendorongnya harus dibuat sedemikian rupa sehingga tetap memiliki bidang pandang yang cukup bagi pendorongnya untuk dapat melihat kedepan secara leluasa.

Bagian Kedua **Pembatasan Kendaraan Tidak Bermotor Umum**

Pasal 4

Jumlah Kendaraan Tidak Bermotor Umum yang dapat beroperasi di Kota Yogyakarta ditetapkan oleh Kepala SKPD terkait.

Bagian Ketiga
Syarat-syarat kelayakan
Pasal 5

- (1) Kendaraan Tidak Bermotor wajib diperiksa kelayakan kendaraannya sebelum dioperasikan.
- (2) Beberapa komponen yang perlu diperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh pemilik dan atau pengemudi Kendaraan Tidak Bermotor adalah:
 - a. memenuhi persyaratan teknis Kendaraan Tidak Bermotor;
 - b. rem yang berfungsi dengan baik;
 - c. rantai, gir dan bantalan (laker) tingkat keausannya masing-masing cukup aman untuk menahan beban penumpang kendaraan bergetar (dijalan rusak);
 - d. tingkatan keausan ban masih cukup untuk menahan tekanan udara dalam ban tekanan beban Kendaraan Tidak Bermotor;
 - e. tingkat keausan ban masih mampu untuk memenuhi beban dan pengereman Kendaraan Tidak Bermotor.

Pasal 6

- (1) Untuk kendaraan tidak bermotor jenis becak dan kereta kuda harus memiliki sistem suspensi yang mampu menahan beban, getaran dan kejutan untuk menjamin keselamatan.
- (2) Untuk kendaraan tidak bermotor jenis sepeda, sepeda tandem, becak dan kereta kuda dilengkapi dengan sepakbor.
- (3) Sepakbor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan :
 - a. mampu mengurangi percikan air atau lumpur kebelakang kendaraan ataupun badan kendaraan;
 - b. memiliki lebar paling sedikit selebar tapak ban.

Pasal 7

- (1) Kendaraan tidak bermotor jenis sepeda, sepeda tandem dan becak harus dilengkapi dengan rem.
- (2) Rem kendaraan tidak bermotor jenis sepeda, sepeda tandem dan becak harus memenuhi persyaratan yang memungkinkan pengemudi dapat mengendalikan kecepatan atau memperlambat kendaraan dari tempat duduknya tanpa melepaskan kedua tangannya dari stang kemudi.

Pasal 8

- (1) Kendaraan tidak bermotor jenis kereta yang ditarik dengan hewan harus dilengkapi dengan alat bantu yang berfungsi untuk memperlambat kecepatan sebagai pengganti rem.
- (2) Alat bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat dikendalikan dari tempat duduk pengemudi tanpa mengganggu pengemudi dalam mengendalikan atau mengemudikan kendaraan.

Pasal 9

- (1) Kendaraan tidak bermotor harus dilengkapi dengan alat bantu parkir kendaraan sehingga pada saat tidak digunakan atau dijalankan kendaraan tersebut dapat diparkir tetap berdiri dalam posisi stabil.
- (2) Kendaraan tidak bermotor jenis kereta yang ditarik hewan harus dilengkapi dengan alat yang berfungsi untuk mengikat atau menambatkan hewan penarik.

Pasal 10

Kuda sebagai hewan penarik kereta yang digunakan untuk angkutan harus dilengkapi dengan alat bantu yang berfungsi untuk mengarahkan pandangan kuda penarik kedepan sehingga memudahkan pengemudi mengendalikan.

Pasal 11

- (1) Setiap kendaraan tidak bermotor harus memiliki sistem roda yang meliputi roda-roda dan as roda dan atau sumbu roda.
- (2) Roda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pelek, jari-jari dan ban serta sumbu roda yang dapat menjamin keselamatan.

Pasal 12

Setiap hewan penarik kendaraan tidak bermotor harus dilengkapi dengan tali pengendali dan tali pengikat yang menghubungkan hewan dengan kendaraan.

Pasal 13

Kendaraan tidak Bermotor jenis sepeda yang dioperasikan di jalan harus dikonstruksi cukup kuat sesuai dengan peruntukannya serta dilengkapi dengan:

- a. 1 (satu) buah lampu dibagian depan yang menyinarkan kedepan dengan cahaya putih atau kuning yang diarahkan kedepan bawah sehingga dapat menerangi sejauh 5 (lima) meter jalan didepannya;
- b. 1 (satu) buah lampu dibagian belakang yang menyinarkan kearah belakang cahaya merah, atau 1 (satu) buah pemantul cahaya dipasang dalam posisi tegak lurus yang memantulkan cahaya merah terang;
- c. tuter atau alat peringatan dengan bunyi lainnya yang dapat didengar dari jarak paling sedikit 15 (lima belas) meter.

Pasal 14

Kendaraan tidak bermotor jenis kereta yang ditarik hewan, becak, dan kereta dorong atau tarik yang dioperasikan di jalan harus dikonstruksi cukup kuat sesuai dengan peruntukannya serta dilengkapi dengan :

- a. 2 (dua) buah lampu atau lentera yang ditempatkan sebelah kiri dan sebelah kanan pada jarak tidak lebih dari 150 mm dari bagian terluar kendaraan yang bersangkutan dan menyinarkan cahaya putih atau kuning ke depan dan menyinarkan cahaya merah kesamping dan kearah belakang;

- b. 1 (satu) buah lampu atau lentera yang dibawa sendiri oleh pengemudi atau pengawal yang berjalan disisi kendaraan tersebut untuk kereta yang ditarik hewan dan kereta dorong atau tarik.

Bagian Keempat
Izin Operasional dan Tanda Nomor
Pasal 15

- (1) Kendaraan tidak bermotor umum jenis kereta kuda, gerobak, becak untuk dapat beroperasi di Kota Yogyakarta harus memiliki Surat Izin Operasional Kendaraan Tidak Bermotor (SIOKTB) dan memakai Tanda Nomor Kendaraan Tidak Bermotor (TNKTB).
- (2) Untuk mendapatkan SIOKTB dan TNKTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik kendaraan mengajukan permohonan kepada Walikota melalui SKPD dengan mengisi blangko permohonan terlebih dahulu.
- (3) Bentuk, ukuran, dan warna Surat Izin Operasional Kendaraan Tidak Bermotor (SIOKTB) dan Tanda Nomor Kendaraan Tidak Bermotor (TNKTB) sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan ini.
- (4) Bentuk dan isi blangko permohonan Tanda Nomor Kendaraan Tidak Bermotor (TNKTB) dan Surat Ijin Operasional Kendaraan Tidak Bermotor (SIOKTB) sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 16

- (1) Kendaraan tidak bermotor umum jenis kereta kuda, gerobak, becak yang berdomisili di luar Daerah, untuk dapat memiliki Surat Izin Operasional Kendaraan Tidak Bermotor (SIOKTB) dan Tanda Nomor Kendaraan Tidak Bermotor (TNKTB) harus memiliki rekomendasi dari Dinas Perhubungan daerah domisili.
- (2) Kendaraan tidak bermotor umum yang berdomisili di luar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk pemilik.

Nomor 25 Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2010

- (3) Pengaturan Kendaraan Tidak Bermotor umum yang berdomisili di luar Daerah sebagaimana ayat (1) di atas berlaku sampai dengan daerah asal kendaraan tidak bermotor umum tersebut mengaturnya.

Pasal 17

- (1) Kendaraan Tidak Bermotor Umum wajib dipasang TNKTB.
- (2) TNKTB pada becak dipasang di bagian depan dan di bagian belakang pada badan becak sisi kanan.
- (3) Pada kereta yang ditarik tenaga hewan dipasang tanda nomor di bagian depan dan belakang sebelah kanan badan kereta.

Pasal 18

Masa berlaku Surat Ijin Operasional Kendaraan Tidak Bermotor (SIOKTB) dan Tanda Nomor Kendaraan Tidak Bermotor (TNKTB) adalah selama 3 (tiga) tahun.

**BAB III
PENGEMUDI**

Pasal 19

Untuk mengemudikan kendaraannya, Pengemudi kendaraan tidak bermotor umum harus memenuhi persyaratan :

- a. berbadan sehat;
- b. bagi orang yang mempunyai cacat tubuh atau kekurangan dalam hal fisik, maka kendaraan tidak bermotor yang digunakannya harus memenuhi persyaratan khusus dan ditentukan yang tidak membahayakan dirinya sendiri atau pengguna jalan lain;
- c. mempunyai dan membawa Surat Izin Mengemudi Kendaraan tidak bermotor (SIM KTB) untuk pengemudi jenis becak dan kereta yang ditarik hewan;
- d. memahami dan mentaati rambu-rambu lalu lintas;
- e. sopan santun dalam hal penampilan/berpakaian;

- f. wajib memberikan informasi tarif yang benar kepada penumpang sebelum menjalankan kendaraan tidak bermotor.

Pasal 20

- (1) Pemohon/pengemudi kendaraan tidak bermotor umum wajib mengajukan permohonan Surat Izin Mengemudi Kendaraan tidak bermotor (SIM KTB) kepada SKPD dengan mengisi blangko permohonan terlebih dahulu.
- (2) Permohonan sebagaimana tersebut pada ayat (1), dilengkapi dengan 2 (dua) lembar foto ukuran 3X4, Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta keterangan domisili dari Kecamatan.
- (3) Bentuk dan ukuran Surat Izin Mengemudi Kendaraan tidak bermotor (SIM KTB) sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan ini.
- (4) Bentuk dan isi blangko permohonan Surat Izin Mengemudi Kendaraan Tidak Bermotor (SIM KTB) di Daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV Peraturan ini.

BAB IV PEMILIK DAN ATAU PENGUSAHA

Pasal 21

- (1) Untuk melakukan usaha angkutan kendaraan tidak bermotor umum di Daerah, pengusaha yang memiliki dan atau menguasai becak dengan jumlah di atas 20 (dua puluh) buah dan atau memiliki kereta kuda dengan jumlah di atas 3 (tiga) buah wajib memiliki Izin Usaha Angkutan.
- (2) Untuk memperoleh Izin Usaha Angkutan, wajib memenuhi:
 - a. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - b. memiliki akte pendirian perusahaan bagi pemohon yang berbentuk badan usaha, akte pendirian koperasi bagi pemohon yang berbentuk koperasi, Kartu Tanda Penduduk bagi pemohon perorangan;
 - c. memiliki surat keterangan domisili perusahaan;
 - d. memiliki Surat Izin Gangguan;

Nomor 25 Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2010

- e. surat pernyataan kesanggupan untuk menyediakan fasilitas penyimpanan kendaraan tidak bermotor dengan dilengkapi materai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah).
- (3) Permohonan Izin Usaha Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Kepala SKPD yang berwenang di bidang perizinan, dengan mengisi blangko permohonan terlebih dahulu.
- (4) Bentuk dan isi Surat Izin Usaha Angkutan Kendaraan Tidak Bermotor Umum sebagaimana tersebut dalam Lampiran V Peraturan ini.
- (5) Bentuk dan isi blangko permohonan Izin Usaha Angkutan Kendaraan Tidak Bermotor Umum sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI Peraturan ini.

BAB V

HEWAN PENARIK GEROBAK DAN KERETA

Pasal 22

Bagi hewan penarik gerobak dan kereta harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. berbadan sehat dan diperiksa di instansi yang ditunjuk dan petugas kesehatan hewan;
- b. dipasang tempat khusus untuk menampung kotoran cair dan kotoran padat pada saat berjalan maupun berhenti, sehingga tidak mengotori jalan;
- c. bentuk, ukuran, jenis, gambar, model tempat penampung kotoran hewan sebagaimana tersebut dalam Lampiran VII dan VIII Peraturan ini .

Pasal 23

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, hewan penarik kereta harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. kuda sebagai penarik kereta harus dipasang tapal besi;
- b. sapi sebagai penarik gerobak harus dipasang tapal karet.

**BAB VI
PRASARANA**

Pasal 24

Pemerintah Daerah membuat prasarana bagi kendaraan tidak bermotor meliputi: Jalur Khusus bagi Kendaraan Tidak Bermotor di ruas jalan tertentu, Tempat Parkir Sepeda dan Tambatan Kuda.

**BAB VII
TATA CARA BERLALU LINTAS**

Bagian Pertama

Hak

Pasal 25

Pengemudi kendaraan tidak bermotor berhak menggunakan jalur jalan yang telah ditetapkan.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 26

- (1) Apabila tidak disediakan lajur khusus kendaraan tidak bermotor pengemudi kendaraan tidak bermotor wajib menggunakan lajur paling kiri dari jalur jalan.
- (2) Memberikan isyarat sinar atau tanda lainnya pada waktu malam hari.
- (3) Memberikan ruang yang cukup bagi kendaraan lain untuk melewatinya, khususnya pengemudi gerobak dan kereta dorong yang berjalan beriringan.
- (4) Menggunakan tanda pengenalan yang ditempatkan pada bagian depan dan belakang sepedanya khususnya pengendara sepeda tunarungu, diberi tulisan “TUNA RUNGU” agar dikenal pemakai jalan lain, sehingga dapat berhati hati.

Nomor 25 Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2010

- (5) Pengemudi kendaraan tidak bermotor dalam mengubah arah, wajib memberi isyarat dengan menggunakan tangan atau tongkat atau alat isyarat lainnya.
- (6) Pemberian isyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus jelas kelihatan oleh pemakai jalan lainnya yang datang dari arah depan maupun dari arah belakang pemberi isyarat.

Bagian Ketiga
Larangan
Pasal 27

Pengemudi kendaraan tidak bermotor dilarang:

- a. melanggar rambu-rambu lalu lintas;
- b. mengendarai kendaraan tidak bermotor selain sepeda secara berdampingan;
- c. mengendarai sepeda di jalan secara berdampingan lebih dari 2 (dua) buah.

BAB VIII
PEMBINAAN, KOORDINASI DAN PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) Pemerintah melakukan pembinaan dibidang transportasi khususnya kendaraan tidak bermotor dengan tujuan untuk melestarikan moda transportasi alternatif yang ramah lingkungan guna berperan dalam kegiatan pariwisata melalui fasilitas, pemberian bimbingan dan pengawasan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tingkat Daerah dilaksanakan secara koordinatif dan terpadu yang dilaksanakan oleh beberapa Instansi dan atau SKPD terkait.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah memelihara keselamatan dan kelancaran arus lalu lintas dan angkutan regional dan nasional.

- (2) Pemerintah Daerah memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang lalu- lintas dan angkutan jalan beserta pembinaan teknisnya.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 30

Setiap orang yang menggunakan dan mengemudikan kendaraan tidak bermotor melanggar ketentuan dalam Peraturan ini, dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Dengan ditetapkannya peraturan ini, maka Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2008 tentang Kendaraan Tidak Bermotor Di Kota Yogyakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XI PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Nomor 25 Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2010

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 1 April 2010

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 1 April 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

H. RAPINGUN

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2010 NOMOR 25

LAMPIRAN


PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 25 TAHUN 2010

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
 NOMOR : 25 TAHUN 2010
 TANGGAL : 1 April 2010


**BENTUK UKURAN DAN WARNA TANDA NOMOR KENDARAAN TIDAK BERMOTOR (TNKTB)
 DAN SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN TIDAK BERMOTOR (STNKTB)**

A. TANDA NOMOR KENDARAAN TIDAK BERMOTOR (TNKTB)

KHUSUS BECAK DAN KERETA : Dengan Plat aluminium yang dipasang disegel pada rangka Becak dan Kereta
 Ukuran : Panjang : 20 cm dan lebar : 7,5 cm



A. SURAT IZIN OPERASIONAL KENDARAAN TIDAK BERMOTOR (SIOKTB)

 <p>PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA</p> <p>Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2010 tentang Kendaraan Tidak bermotor di Kota Yogyakarta</p>		<p>Yogyakarta, An. WALIKOTA YOGYAKARTA KEPALA DINAS PERHUBUNGAN</p>
<p>SURAT IZIN OPERASIONAL KENDARAAN TIDAK BERMOTOR</p>		
<p>NOMOR KTB : : NAMA PEMILIK : : ALAMAT PEMILIK : : JENIS : : TAHUN PEMBUATAN : : WARNA : : KODE LOKASI : :</p>		<p>Nama NIP.</p>
<p>YB 00001 PA</p>		<p>BERLAKU S/D:</p>

Muka



Ukuran : 20 cm x 7 cm

<p style="text-align: center;">KETENTUAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 25 TAHUN 2010</p> <p>Pasal 15 ayat (1) : Kendaraan tidak bermotor umum jenis kereta kuda, gerobak, becak untuk dapat beroperasi di Kota Yogyakarta harus memiliki Surat Izin Operasional Kendaraan Tidak Bermotor (SIOKTB) dan memakai Tanda Nomor Kendaraan Tidak Bermotor (TNKTB).</p> <p>Pasal 18 Masa berlaku Surat Izin Operasional Kendaraan Tidak Bermotor (SIOKTB) dan Tanda Nomor Kendaraan Tidak Bermotor (TNKTB) adalah selama 3 (tiga) tahun.</p> <p>Pasal 27 Pengemudi kendaraan tidak bermotor dilarang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. melanggar rambu-rambu lalu lintas; b. mengendarai kendaraan tidak bermotor selain sepeda secara berdampingan; c. mengendarai sepeda di jalan secara berdampingan lebih dari 2 (dua) buah. <p>Pasal 29 Setiap orang yang melanggar dan mengemudi kendaraan tidak bermotor melanggar ketentuan dalam Peraturan ini, dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	<p>TANDA TANGAN PEMILIK</p> <hr/> <p>NAMA</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Belikang</div>
---	--	--

WALIKOTA YOGYAKARTA,

tid

H. HERRY ZUDIANTO

Nomor 25 Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2010

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA
YOGYAKARTA
NOMOR : 25 TAHUN 2010
TANGGAL : 1 April 2010

BENTUK DAN ISI BLANGKO PERMOHONAN PEMBUATAN SURAT IZIN OPERASIONAL KENDARAAN TIDAK BERMOTOR (SIOKTB) DAN TANDA NOMOR KENDARAAN TIDAK BERMOTOR (TNKTB)

Yogyakarta,

Nomor :
Lamp. : 1 (satu) bendel
Hal : **Permohonan Pembuatan
SIOKTB dan TNKTB**

Kepada :
Yth. Bapak Walikota Yogyakarta
Cq. Kepala Dinas Perhubungan
Kota Yogyakarta
di-

YOGYAKARTA

Yang bertanda tangan di bawah ini kami :

Nama :
Tgl. Lahir/Umur :
Alamat :
Pekerjaan :

Mengajukan permohonan pembuatan Surat Izin Operasional Kendaraan Tidak Bermotor (SIOKTB) dan Tanda Nomor Kendaraan Tidak Bermotor (TNK), atas :

a. Nama :
b. Agama :
c. Alamat :
d. No. KTP :

Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan :

a. Foto copy identitas diri;
b. Surat pernyataan kesanggupan menjaga ketertiban lalu lintas dan Surat pernyataan kesanggupan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku (diberi Materai Rp 6000).

Demikian surat kami, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pemohon

.....


WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

LAMPIRAN III: PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
 NOMOR : 25 TAHUN 2010
 TANGGAL : 1 April 2010

BENTUK DAN UKURAN SURAT IZIN MENGENJUDI KENDARAAN TIDAK BERMOTOR (SIM KTB)

	BCK
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2010 tentang Kendaraan Tidak Bermotor di Kota Yogyakarta	
SURAT IZIN MENGENJUDI KENDARAAN TIDAK BERMOTOR	
Nama Pemilik :	
Alamat :	
Tempat & Tgl. Lahir :	
Pekerjaan :	
No. B. Peng Berlaku s/d :	
	PEMEGANG
Yogyakarta, An. WALIKOTA YOGYAKARTA KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	ttd Nama Nama
Foto 3 x 4	Nama NIP.

Untuk Becak : BCK
 Untuk Kereta di Tarik Hewan: KTH

Ukuran : 5,5 cm x 8,5 cm

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Nomor 25 Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2010

LAMPIRAN IV : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
 NOMOR : 25 TAHUN 2010
 TANGGAL : 1 April 2010

BENTUK DAN ISI BLANGKO PERMOHONAN PEMBUATAN SURAT IZIN MENGEMUDI KENDARAAN TIDAK BERMOTOR (SIM KTB)

Yogyakarta,

Nomor :
 Lamp. : 1 (satu) bendel
 Hal : **Permohonan Pembuatan
 SIM KTB**

Kepada :
 Yth. Bapak Walikota Yogyakarta
 Cq. Kepala Dinas Perhubungan
 Kota Yogyakarta
 di-

YOGYAKARTA

Yang bertanda tangan di bawah ini kami :

Nama :
 Tgl. Lahir/Umur :
 Alamat :
 Pekerjaan :

Mengajukan permohonan pembuatan Surat Izin Mengemudi Kendaraan Tidak Bermotor,
 atas :

a. Nama :
 b. Agama :
 c. Alamat :
 d. No. KTP :

Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan :

- Foto copy identitas diri;
- Foto 2 x 3 sebanyak 2 (dua) lembar;
- Surat Keterangan Domisili dari Kecamatan;
- Surat pernyataan kesanggupan menjaga ketertiban lalu lintas dan Surat pernyataan kesanggupan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku (diberi Materai Rp 6000,-).

Demikian surat kami, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pemohon

.....

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Nomor 25 Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2010

LAMPIRAN V : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
 NOMOR : 25 TAHUN 2010
 TANGGAL : 1 April 2010

BENTUK DAN ISI SURAT IZIN USAHA ANGKUTAN KENDARAAN TIDAK BERMOTOR



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DINAS PERIZINAN

Jl. Kenari 56 Yogyakarta Kode Pos 55165 Telp. 555241 – 555242
 514448, 515865, 515866, 562682 Psw. 232, 270

EMAIL : perizinan@jogjakota.go.id EMAIL INTRANET : perizinan@intra.jogjakota.go.id

SURAT IZIN USAHA ANGKUTAN KENDARAAN TIDAK BERMOTOR UMUM

NOMOR :

KEPALA DINAS PERIZINAN KOTA YOGYAKARTA

- Dasar :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan;
 3. Peraturan Walikota Nomor Tahun 2010 tentang Kendaraan Tidak bermotor di Kota Yogyakarta.

MENGIZINKAN :

- Kepada :
 Nama :
 Jabatan :
 Alamat :
 Untuk : Untuk melaksanakan usaha angkutan kendaraan tidak bermotor

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Jumlah armada yang diusahakan (.....) buah
2. Pelaksanaan usaha angkutan harus menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan dan kelancaran lalu lintas;
3. Mematuhi peraturan perundangan yang berlaku.

Ditetapkan di Yogyakarta
 pada tanggal 2010

KEPALA DINAS

Nama
 NIP.

Tembusan:

1. Walikota Yogyakarta, sebagai laporan;
2. Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta;
3. Yang bersangkutan.

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Nomor 25 Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2010

LAMPIRAN VI : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
 NOMOR : 25 TAHUN 2010
 TANGGAL : 1 April 2010

BENTUK DAN ISI BLANGKO PERMOHONAN PEMBUATAN IZIN USAHA ANGKUTAN KENDARAAN TIDAK BERMOTOR

Yogyakarta,

Nomor :
 Lamp. : 1 (satu) bendel
 Hal : **Permohonan Pembuatan**
IZIN USAHA KTB

Kepada :
 Yth. Kepala Dinas Perizinan
 Kota Yogyakarta

di-
YOGYAKARTA

Yang bertanda tangan di bawah ini kami :

Nama :
 Tgl. Lahir/Umur :
 Alamat :
 Pekerjaan :

Mengajukan permohonan pembuatan Surat Izin Usaha Kendaraan Tidak Bermotor, atas :

a. Nama :
 b. Agama :
 c. Alamat :
 d. No. KTP :

Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan :

- Foto copy KTP;
- NPWP;
- Akta Pendirian bagi pemohon yang berbentuk badan usaha atau akta pendirian koperasi bagi pemohon yang berbentuk koperasi atau KTP bagi pemohon perorangan;
- Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
- Surat pernyataan kesanggupan menjaga ketertiban lalu lintas dan Surat pernyataan kesanggupan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku (diberi Materai Rp. 6000,-).

Demikian surat kami, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
 Pemohon

.....

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Nomor 25 Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2010

LAMPIRAN VII : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA/
NOMOR : 25 TAHUN 2010
TANGGAL : 1 April 2010

TEMPAT PENAMPUNG KOTORAN KUDA PADA ALAT TRANSPORTASI ANDONG DI KOTA YOGYAKARTA

Ketentuan tempat penampung kotoran kuda adalah sebagai berikut:

- a. Bahan tempat penampung kotoran kuda terbuat dari kain terpal Olivgrin dobel berwarna hitam.
- b. Ukuran tempat penampung kotoran kuda adalah: Panjang 60 cm, Lebar 25 cm, Tinggi 25 cm
- c. Rangka tempat penampung kotoran kuda: terbuat dari besi berdiameter 0,5 cm agar tetap kokoh
- d. Letak penempatan tempat penampung kotoran kuda tersebut: diletakkan di Kopel/bawah as roda andong
- e. Guna menjaga estetika dan penampilan andong dan kudanya maka tempat penampung kotoran kuda memiliki 2 lembar terpal penutup yang menghubungkan dengan dubur kuda, lembar pertama terpal penutup atas berukuran panjang 80 cm, lebar bawah 60 cm, lebar atas 20 cm. Lembar kedua yaitu penutup bawah berukuran panjang 1 m, lebar bawah 60 cm, lebar atas 55 cm

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

